

Aspek Hukum Pidana Terhadap Penipuan Investasi dan Kejahatan Pemasaran Produk Secara Online di Era Globalisasi

*The Criminal Law Aspects of Investment Fraud and Online Product Marketing Crimes
in the Era of Globalization*

Hani Irhamdessetya¹, Sudiyono², Satria Avianda Nurcahyo³, Ahmad Isman Affandi⁴, Purwati⁵
^{1,2,3}Magister Hukum, Prodi Bisnis Manajemen Retail Universitas Ngudi Waluyo
E-mail: ¹haniirhamdessetya@unw.ac.id, ²sudiyonosudek51@gmail.com,
³satriaavianda@unw.ac.id, ⁴ismanaffandiunw@gmail.com, ⁵purwati26@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi di era globalisasi telah membawa kemudahan dalam aktivitas ekonomi digital, namun juga memunculkan risiko kejahatan siber, termasuk penipuan investasi dan kejahatan pemasaran produk secara online. Rendahnya literasi hukum digital di kalangan pelajar menjadi faktor yang meningkatkan kerentanan terhadap tindak pidana tersebut. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan di SMK Muhammadiyah Ungaran dengan tujuan meningkatkan pemahaman siswa terkait aspek hukum pidana penipuan investasi dan pemasaran produk online, serta membekali keterampilan pencegahan dan pelaporan. Metode yang digunakan adalah penyuluhan hukum dengan pendekatan edukatif-partisipatif, diskusi interaktif, dan simulasi kasus. Hasil evaluasi melalui pre-test dan post-test menunjukkan adanya peningkatan signifikan pemahaman siswa mengenai modus penipuan, dasar hukum yang berlaku (KUHP, UU ITE, dan UU Perlindungan Konsumen), serta langkah hukum yang dapat ditempuh. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah preventif dalam membentuk generasi melek hukum dan beretika dalam aktivitas ekonomi digital, sekaligus mendukung upaya penegakan hukum di ranah siber.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Penipuan Investasi, Pemasaran Produk Online

Abstract

The development of information technology in the era of globalization has brought convenience to digital economic activities but also increased the risk of cybercrime, including investment fraud and online product marketing crimes. Low levels of digital legal literacy among students have contributed to their vulnerability to such criminal acts. This community service program was carried out at SMK Muhammadiyah Ungaran to enhance students' understanding of the criminal law aspects of investment fraud and online product marketing, as well as to equip them with prevention and reporting skills. The method applied was legal counseling using an educational-participatory approach, interactive discussions, and case simulations. Evaluation results from pre-tests and post-tests indicated a significant improvement in students' comprehension of fraud schemes, applicable legal provisions (Indonesian Penal Code, Electronic Information and Transactions Law, and Consumer Protection Law), and possible legal remedies. This activity is expected to serve as a preventive measure in shaping a legally literate generation with ethical conduct in digital economic activities, while also supporting law enforcement efforts in cyberspace.

Keywords: Criminal Law, Investment Fraud, Online Product Marketing

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era globalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pola

transaksi ekonomi masyarakat. Perdagangan daring (*online*) dan investasi digital berkembang pesat karena kemudahan akses, efisiensi waktu, dan jangkauan pasar yang luas. Namun, kemajuan ini juga diiringi dengan meningkatnya potensi penyalahgunaan teknologi untuk melakukan tindak pidana, seperti penipuan investasi (*investment fraud*) dan pemasaran produk ilegal secara online. Perkembangan global juga menunjukkan bahwa peningkatan penetrasi internet di berbagai negara, termasuk Indonesia, membawa dua sisi mata uang: peluang ekonomi digital dan risiko kejahatan siber. Berdasarkan laporan *Measuring Digital Development: Facts and Figures 2022* yang diterbitkan oleh *International Telecommunication Union* (ITU), jumlah pengguna internet dunia terus meningkat signifikan setiap tahunnya, yang sekaligus memperluas ruang lingkup aktivitas ekonomi berbasis digital [1] Namun, ekspansi tersebut juga mendorong tumbuhnya kejahatan siber lintas batas, sehingga memerlukan kerangka regulasi yang adaptif, kolaborasi internasional, dan penguatan literasi digital di tingkat nasional maupun global[2]

Fenomena penipuan investasi kerap memanfaatkan rendahnya literasi keuangan dan hukum masyarakat. Pelaku memanipulasi informasi, menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat, atau menggunakan skema yang tidak transparan untuk menarik korban. Demikian pula, pemasaran produk secara online tidak jarang dilakukan tanpa memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, misalnya menjual produk tanpa izin edar, menggunakan merek dagang palsu, atau memalsukan spesifikasi barang. Tindakan tersebut tidak hanya merugikan konsumen secara materiil, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan dan kesehatan publik.

Pentingnya perilaku yang bijak dalam mengalokasikan penghasilan untuk konsumsi dan investasi adalah sebuah keharusan. Sejalan dengan hal ini, Prawirasasra & Dialysa (2015) menegaskan bahwa perilaku keuangan memainkan peran sentral dalam pengambilan keputusan investasi[3]. Riset mereka membuktikan bahwa aspek psikologis sangat mempengaruhi cara seseorang berinvestasi serta kemampuannya mengoptimalkan keuntungan. Selain itu, sulitnya seseorang untuk berperilaku secara konsisten disebabkan oleh kecenderungan mereka untuk membentuk asumsi yang bervariasi, tergantung pada informasi finansial dan investasi yang diperoleh[4]

Fenomena kriminalitas di Indonesia dipicu oleh dampak negatif dari berbagai kondisi, termasuk ekonomi, pergaulan, dan kesempatan. Secara signifikan, banyak tindakan melawan hukum tersebut didasari oleh desakan untuk memenuhi kebutuhan pokok, di mana perbuatan itu menjadi satu-satunya cara yang dianggap bisa dilakukan[5]

Teknologi informasi (TI) telah terintegrasi secara mendalam dalam dinamika kehidupan masyarakat, memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap kemajuan peradaban dan peningkatan kesejahteraan. Namun, perkembangan ini juga menghadirkan sisi negatif dengan membuka peluang bagi bentuk-bentuk kejahatan baru, sehingga TI diibaratkan memiliki dua sisi yang kontradiktif. Seiring meningkatnya penetrasi media sosial yang menandakan meluasnya pemanfaatan platform digital, kehadiran regulasi menjadi sebuah keniscayaan. Untuk menjawab tantangan tersebut, Undang-Undang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dirumuskan sebagai payung hukum yang mengatur sektor teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai regulasi ini menjadi esensial bagi masyarakat luas sebagai pengguna aktif TI, agar dapat terhindar dari konsekuensi hukum dan dampak negatif lainnya[6]

Justifikasi utama pemilihan siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai target audiens program ini didasarkan pada kerentanan spesifik yang dimiliki oleh

generasi muda di era digital. Meskipun sering disebut sebagai *digital natives* karena tumbuh besar bersama teknologi, kefasihan teknis mereka tidak secara otomatis berbanding lurus dengan literasi digital kritis maupun kesadaran hukum. Berbagai penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa meskipun generasi muda sangat aktif dalam menggunakan platform digital, pemahaman mereka mengenai etika, keamanan, dan konsekuensi hukum dari aktivitas daring mereka masih sangat rendah.

Kesenjangan literasi ini menjadi celah yang dieksploitasi oleh para pelaku kejahatan. Siswa mungkin memiliki literasi *teknis* yang tinggi (kemampuan menggunakan aplikasi), tetapi literasi *kritis* mereka kemampuan untuk mengevaluasi kebenaran informasi, mengidentifikasi potensi risiko, memahami hak dan kewajiban hukum, serta melindungi data pribadi seringkali belum memadai. Sejumlah studi di Indonesia mengonfirmasi tingkat literasi digital yang masih perlu ditingkatkan di kalangan siswa SMA/SMK, menjadikan mereka demografi prioritas untuk intervensi edukatif. Sebagaimana dinyatakan secara eksplisit dalam abstrak penelitian yang menjadi dasar kegiatan ini, "Rendahnya literasi hukum digital di kalangan pelajar menjadi faktor yang meningkatkan kerentanan terhadap tindak pidana tersebut".

Memandang siswa hanya sebagai korban pasif merupakan pemahaman yang kurang lengkap. Analisis yang lebih mendalam menunjukkan bahwa mereka adalah partisipan aktif dalam ekonomi digital yang memerlukan panduan untuk bernavigasi secara etis dan legal. Kerentanan mereka tidak muncul dari kepasifan, melainkan dari keterlibatan aktif tanpa dibekali pengetahuan yang cukup. Siswa bukan hanya konsumen konten, tetapi juga kreator, komunikator, dan pelaku transaksi daring. Tanpa pemahaman hukum, mereka dapat dengan mudah melintasi batas dari korban menjadi kaki tangan yang tidak sadar (misalnya, mempromosikan skema Ponzi kepada teman untuk mendapatkan bonus) atau bahkan menjadi pelaku (misalnya, menjual barang palsu tanpa menyadari ilegalitasnya)[7] Dengan demikian, tujuan edukasi ini bukanlah sekadar proteksionisme ("jangan sampai tertipu"), melainkan pemberdayaan ("bagaimana cara berpartisipasi dalam ekonomi digital secara aman, etis, dan sah"). Hal ini mengubah kerangka tujuan program dari sekadar bertahan menjadi sebuah upaya konstruktif untuk membentuk warga digital yang bertanggung jawab.

Penanggulangan kejahatan ekonomi digital di Indonesia didukung oleh serangkaian instrumen hukum. Namun, efektivitasnya dalam konteks digital menghadapi tantangan yang signifikan. Instrumen hukum utama yang relevan meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 378 mengenai Penipuan ; Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), terutama Pasal 28 ayat (1) mengenai penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen ; serta Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen[8]

Meskipun kerangka hukum ini menyediakan dasar untuk penindakan, beberapa tantangan fundamental menghambat penegakan hukum yang efektif:

1. **Sifat Reaktif Hukum:** Kerangka hukum yang ada, terutama KUHP, dirancang pada era pra-digital untuk menangani kejahatan konvensional. Meskipun UU ITE merupakan langkah adaptif, laju inovasi modus operandi kejahatan siber jauh melampaui kecepatan pembaruan legislasi. Akibatnya, hukum seringkali berada dalam posisi reaktif, selalu berusaha mengejar ketertinggalan dari inovasi pelaku kejahatan.
2. **Hambatan Yurisdiksi dan Pembuktian:** Sifat kejahatan siber yang lintas batas negara menciptakan tantangan yurisdiksi yang kompleks. Pelaku seringkali

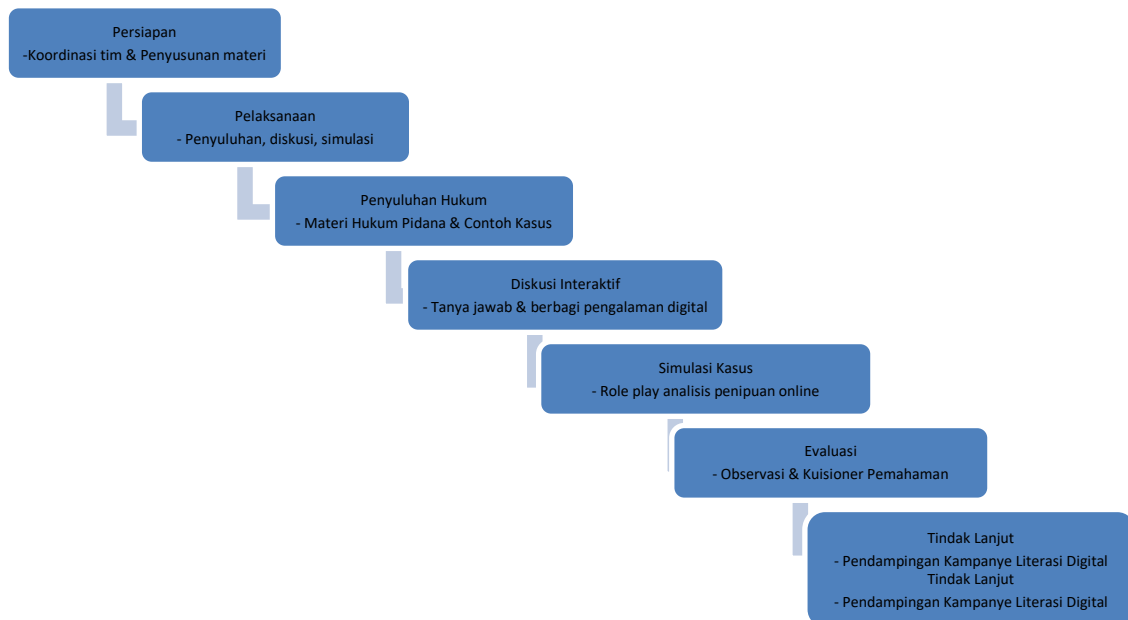
beroperasi dari luar wilayah hukum Indonesia, membuat proses investigasi, ekstradisi, dan penuntutan menjadi sangat sulit. Selain itu, pembuktian unsur kesengajaan (*mens rea*) dan pengumpulan barang bukti digital yang sah secara hukum merupakan tugas teknis yang rumit dan seringkali melampaui kapasitas sumber daya aparat penegak hukum.

3. **Celah Regulasi:** Munculnya bentuk-bentuk penipuan baru yang canggih, seperti yang melibatkan *robot trading* atau aset kripto tertentu, terkadang tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan yang ada. Hal ini menciptakan celah regulasi (*regulatory loopholes*) yang dimanfaatkan oleh pelaku untuk menghindari jerat hukum[9]

Berdasarkan latar belakang tersebut, diperlukan upaya preventif melalui penyuluhan hukum yang mampu meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya generasi muda, mengenai modus operandi kejahatan digital, aturan hukum yang berlaku, serta langkah-langkah pencegahan dan pelaporan. Kegiatan ini diharapkan dapat membentuk kesadaran hukum (*legal awareness*) dan literasi digital[10] yang lebih kuat, sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam menciptakan ekosistem transaksi online yang aman, adil, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, penguatan kapasitas hukum nasional dalam menghadapi penipuan investasi dan kejahatan pemasaran produk online harus ditempatkan dalam konteks ekosistem digital global yang semakin terintegrasi.

2. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penyuluhan hukum yang dipadukan dengan pendekatan edukatif-partisipatif. Tujuannya adalah memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai aspek hukum pidana yang mengatur penipuan investasi dan kejahatan pemasaran produk secara online, serta membekali peserta dengan ketrampilan pencegahan dan pelaporan.



Gambar 1. Tahapan Kegiatan

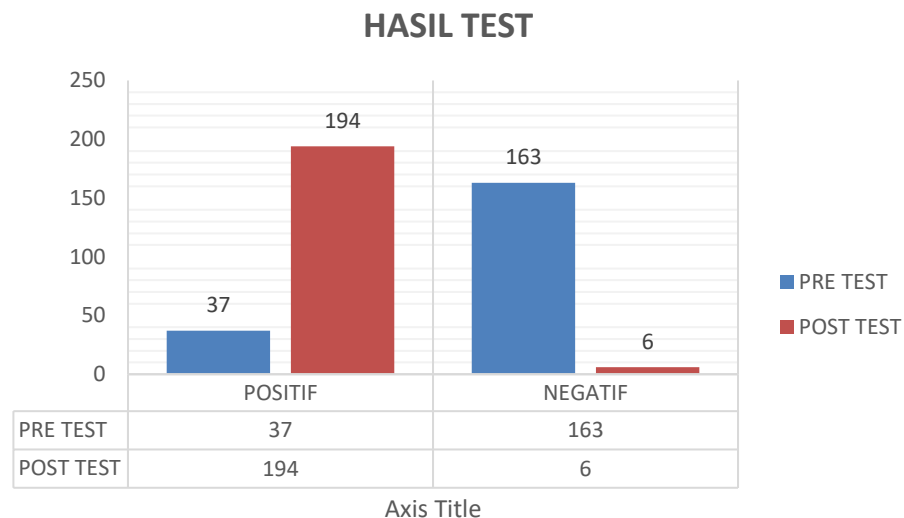
Sejalan dengan metode kerja yang dilaksanakan, metode kerja yang akan ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Penyuluhan Hukum (*Legal Education*) memberikan pemaparan mengenai aspek hukum pidana penipuan investasi dan pemasaran produk online, termasuk dasar hukum dan contoh kasus aktual;
2. Diskusi Interaktif yang melibatkan siswa dalam tanya jawab, berbagai pengalaman digital, dan memahami potensi risiko penipuan online;
3. Simulasi Kasus (*Role Play*) yang mana siswa dibagi dalam kelompok untuk menganalisis dan memeranka kasus penipuan digital, serta mendiskusikan solusi hukum preventif.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini disusun dengan rencana kerja yang terstruktur agar tujuan edukatif dan preventif terhadap bahaya penipuan investasi serta kejahatan pemasaran produk secara online dapat tercapai secara maksimal. Rencana kerja ini melibatkan tahap persiapan, pelaksanaan, evaluasi, hingga tindak lanjut kegiatan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan hukum dilaksanakan di SMK Muhammadiyah Ungaran dengan jumlah peserta sebanyak ± 20 siswa dari berbagai jurusan. Materi disampaikan oleh tim pengabdian dengan durasi total ± 3 jam yang terbagi dalam sesi pemaparan materi, diskusi interaktif, dan simulasi pelaporan kasus.



Gambar 2. Hasil Pre Test dan Post Test

Berdasarkan hasil jawaban kuesioner *pre-test* dan *post-test* dari 20 peserta penyuluhan, dapat diambil kesimpulan bahwa sebelum dilakukan penyuluhan hasil positif peserta masih sebesar 37 atau 19% dari 10 pertanyaan yang mana lebih kecil dibandingkan setelah dilakukan post test sebesar 194 atau 97%. Sebaliknya untuk hasil negatif, saat dilakukan pretest masih sebesar 163 atau 82%, sedangkan setelah diberikan penyuluhan, terjadi penurunan dengan hasil 6 atau 3% pada hasil post test.

Dari data tersebut menunjukkan bahwa terdapat hasil positif yang signifikan terkait pemahaman Aspek Hukum Pidana Terhadap Penipuan Investasi dan Kejahatan Pemasaran Produk Secara Online di Era Globalisasi peserta sebelum dan setelah dilakukan penyuluhan.

Hasil pre-test dan post-test menunjukkan peningkatan rata-rata skor sebesar $\pm 35\%$, menandakan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman tentang modus penipuan

investasi, kejahatan pemasaran online, dan ketentuan hukum yang mengaturnya.

Pada sesi diskusi, siswa mengajukan pertanyaan seputar kasus nyata yang pernah mereka atau kerabat alami, terutama terkait pembelian barang secara online yang tidak sesuai spesifikasi.

Hasil kegiatan ini memperlihatkan bahwa literasi hukum digital di kalangan siswa sebelumnya tergolong rendah, khususnya dalam mengidentifikasi unsur-unsur tindak pidana penipuan investasi dan pemasaran produk ilegal. Hal ini sejalan dengan temuan berbagai penelitian bahwa generasi muda cenderung aktif menggunakan teknologi digital, namun belum memiliki pengetahuan memadai [11].

Penipuan investasi diatur dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 379a KUHP, dengan sanksi pidana penjara bagi pelaku yang memanfaatkan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.[12]

Kejahatan pemasaran produk secara online seringkali melibatkan, khususnya pasal terkait manipulasi informasi elektronik[13], serta UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait penyesatan informasi dan penjualan produk ilegal.[14]

Pendekatan edukatif-partisipatif yang digunakan terbukti efektif meningkatkan kesadaran hukum siswa. Dengan menggabungkan penyampaian teori, studi kasus, dan simulasi, peserta lebih mudah memahami prosedur hukum yang sebelumnya terkesan rumit.[15] Selain itu, adanya sesi konsultasi terbatas memberi kesempatan bagi siswa untuk membahas permasalahan pribadi secara lebih aman dan privat.

Kegiatan ini juga memperlihatkan pentingnya keberlanjutan program. Penyuluhan satu kali memberikan dampak positif, tetapi untuk membentuk budaya hukum yang kuat diperlukan pendampingan lanjutan, penyediaan media edukasi digital, dan kolaborasi dengan aparat penegak hukum.[16]



Gambar 3. Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat



Gambar 4. Interaksi terhadap masyarakat tentang Aspek Hukum Pidana Terhadap Penipuan Investasi Dan Kejahatan Pemasaran Produk Secara Online

Beberapa peserta secara sukarela membagikan pengalaman terkait transaksi online yang merugikan, seperti pembelian barang yang tidak sesuai deskripsi atau investasi yang tidak memberikan keuntungan sebagaimana dijanjikan. Tingkat keterlibatan yang tinggi ini menunjukkan bahwa peserta memiliki minat dan kepedulian terhadap isu penipuan investasi dan kejahatan pemasaran produk secara online. Hal ini juga mengindikasikan bahwa metode penyuluhan dengan pendekatan interaktif-partisipatif efektif dalam meningkatkan partisipasi dan pemahaman hukum di kalangan siswa.



Gambar 5. Penyelesaian Post Test



Gambar 6. Dukungan dari Mitra Pengabdian

Penanganan penipuan investasi dan kejahatan pemasaran produk secara online di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Dari perspektif hukum pidana umum, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat ketentuan utama yang dapat menjerat pelaku penipuan. Pasal 378 KUHP mengatur perbuatan penipuan yang dilakukan dengan tipu muslihat atau kebohongan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Sementara itu, Pasal 379a KUHP menegaskan sanksi bagi penipuan yang terkait dengan kegiatan jual beli atau pemasaran barang, termasuk yang dilakukan melalui media online.

Selain KUHP, instrumen hukum khusus juga berlaku, salah satunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. UU ini mengatur larangan penyebaran informasi elektronik yang bersifat bohong dan menyesatkan (Pasal 28 ayat (1)), serta larangan manipulasi informasi atau dokumen elektronik untuk memperoleh keuntungan (Pasal 35). UU ITE menjadi sangat relevan mengingat penipuan dan pemasaran ilegal banyak dilakukan melalui platform digital.

Dalam konteks perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menjadi payung hukum penting. Pasal 8 UU ini melarang pelaku usaha memproduksi atau memperdagangkan barang/jasa yang tidak memenuhi standar atau tidak memiliki izin edar. Pasal 9 menegaskan larangan memberikan informasi yang menyesatkan terkait barang atau jasa. Ketentuan ini melindungi konsumen dari praktik curang dan mendorong pelaku usaha untuk menjalankan bisnis secara legal.

Perdagangan online juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, khususnya Pasal 65–66 yang menetapkan kewajiban pelaku usaha dalam transaksi elektronik. Implementasinya diperkuat melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 yang mengatur perizinan, periklanan, dan pengawasan pelaku usaha di sektor e-commerce.

Sementara itu, pada sektor jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, serta SEOJK No. 12/SEOJK.07/2014 tentang edukasi literasi keuangan. Regulasi ini mendukung pencegahan penipuan investasi dengan memastikan masyarakat memahami produk dan risiko sebelum berinvestasi.

Sebagai langkah preventif, Satgas Waspada Investasi juga rutin mengeluarkan surat edaran yang memuat daftar entitas yang diduga melakukan investasi ilegal. Masyarakat diimbau untuk selalu memeriksa daftar ini sebelum melakukan investasi, sehingga terhindar dari kerugian finansial.

Melalui kerangka regulasi yang komprehensif ini, kegiatan penyuluhan hukum dalam program pengabdian masyarakat dapat memberikan pemahaman menyeluruh kepada peserta mengenai dasar hukum, prosedur pelaporan, serta langkah pencegahan yang dapat diambil dalam menghadapi penipuan investasi dan pemasaran produk ilegal secara online.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berhasil meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum peserta, khususnya siswa SMK Muhammadiyah Ungaran, terkait penipuan investasi dan kejahatan pemasaran produk secara online. Melalui metode penyuluhan hukum yang dipadukan dengan pendekatan interaktif-partisipatif, peserta mampu memahami modus operandi kejahatan digital, dasar hukum yang mengaturnya (KUHP, UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, dan regulasi terkait), serta langkah-langkah pencegahan dan pelaporan yang tepat.

Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan signifikan pemahaman peserta, ditunjukkan dengan kenaikan skor dari pre-test ke post-test, partisipasi aktif dalam diskusi, dan antusiasme dalam simulasi pelaporan kasus. Kegiatan ini membuktikan bahwa literasi hukum dan digital dapat ditingkatkan secara efektif melalui pendekatan yang komunikatif, kontekstual, dan relevan dengan kebutuhan peserta. Secara keseluruhan, penyuluhan hukum ini tidak hanya memberikan dampak pengetahuan, tetapi juga membentuk kesiapan peserta untuk bertindak secara tepat jika menghadapi potensi tindak pidana di ruang digital, sehingga berkontribusi pada terciptanya ekosistem transaksi online yang aman dan beretika. Program keberlanjutan edukasi hukum seperti pendampingan, workshop, dan simulasi kasus hukum bagi masyarakat agar kesadaran hukum tidak hanya meningkat sesaat, melainkan membentuk budaya hukum digital yang kokoh.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] I. T. Union, *Measuring Digital Development: Facts and Figures*, Geneva: ITU Publications, 2022.
- [2] A. Putra, "Kejahatan Siber dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vols. Vol. 41, No. 2, pp. 305-322, 2021.
- [3] Y. Prasetyo, "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik: Tantangan dan Solusi," *Jurnal Rechtsvinding*, Vols. Vol. 10, No. 1, pp. 77-90, 2021.
- [4] M. N. a. H. Santoso, "Peningkatan Literasi Digital Sebagai Upaya Pencegahan Kejahatan Online," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vols. Vol. 12, No. 2, pp. 155-168, 2022.
- [5] K. K. d. I. RI, *Laporan Tahunan Penanganan Konten Ilegal*, Jakarta: Kominfo, 2023.
- [6] K. Hukumonline, "Cara Menentukan Pasal untuk Menjerat Pelaku Penipuan Online," 2023. [Online]. Available: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-menentukan-pasal-untuk-menjerat-pelaku-penipuan-online-lt5d1ad428d8fa3>.
- [7] K. Hukumonline, "Bunyi dan Unsur Pasal 378 KUHP tentang Penipuan," 2023. [Online]. Available: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-378-kuhp-tentang-penipuan-lt6571693c4c627/>.
- [8] D. A. -. Kominfo, "Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)," 2019. [Online]. Available: <https://aptika.kominfo.go.id/2019/08/undang-undang-ite/>.
- [9] G. Literasi, "Apa Itu UU ITE, Dampak Pelaksanaannya, Isi Pasal, dan Polemiknya," 2022. [Online]. Available: <https://www.gramedia.com/literasi/apa-itu-uu-ite/>.

- [10] P. I. –. HDPLAWYER, "U No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: Larangan dan Sanksi (Pasal 27 & 28), 2021," 2021. [Online]. Available: <https://www.pencariilmu.hdplawyer.com/pembelajar/hukum-siber/uu-ite>.
- [11] M. K. (MK), "UU ITE Beri Perlindungan Informasi Elektronik Pribadi dan Publik," 2025. [Online]. Available: <https://www.mkri.id/index.php?id=16205&page=web.Berita>.
- [12] "View of Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Penipuan Investasi Bodong_ Analisis Pasal 378 KUHP (12)".
- [13] "Presiden Republik Indonesia Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia."
- [14] "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia, Menimbang."
- [15] E. Retno, R. | Esy, N. Aisyah, | Fadali, and R. | Lina, Analisis Data Penelitian Manajemen: Studi Fokus Analisis Kualitatif.
- [16] Y. Karoma, P. Ratnasari, M. T. Bura, and C. J. Karubaba, "Copyright @ Edukasi Hukum tentang Perlindungan Anak dari Kekerasan di Lingkungan Keluarga dan Sekolah SMP Negeri 31 Makassar," *Journal of Human And Education*, vol. 4, no. 6, pp. 1459–1466, 2024.